



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridho alias Rido bin Darwin
2. Tempat lahir : Pasubilah
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Inadonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Solok RT 004 RW 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Oktober 2023 dan dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin DARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn



**pidana penadahan**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO AIs RIDHO Bin DARWIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Roda Dua dengan nomor 01525616 BM 3866 FF dengan nomor mesin JFZ2E-1445214 dengan nomor mesin MH1JFZ214JK445564.

**Dikembalikan kepada Saksi SYAHRIAL AIs UDA Bin Nurdin (Alm).**

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO AIs RIDHO Bin DARWIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwapun menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDHO AIs RIDHO Bin DARWIN** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Fasubilah Desa Teratak tepatnya di balai- balai tempat duduk Desa Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika terdakwa sedang duduk lalu datang Sdr. MUHAMAR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO)



dan Saksi MUHAMMAD RONI Als RONI Bin ROMBUN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menawarkan untuk di beli oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih. Kemudian melakukan negosiasi harga dengan kesepakatan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Setelah itu terdakwa membayar sebesar Rp950.000,- (*sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Sdr. MUHAMAR (DPO) lalu Sdr. MUHAMAR (DPO) memberikan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RONI. Selanjutnya Sdr. MUHAMAR (DPO) mengantarkan terdakwa pulang ke rumah dan langsung menghubungi Sdr. PUPY (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut di Pekanbaru. Setelah Sdr. PUPY (DPO) mengetahui pembeli sepeda motor tersebut, terdakwa dan Sdr. PUPY (DPO) berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan masing – masing sepeda motor. Sesampainya di Pekanbaru Sdr. PUPY (DPO) menjumpai pembeli tepatnya di depan gudang las dan tak lama kemudian Sdr. PUPY (DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembeli lalu terdakwa dan Sdr. PUPY (DPO) pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 Sdr. PUPY (DPO) menjumpai terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan terdakwa memberikan uang kepada Sdr. PUPY (DPO) sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*). Kemudian terdakwa menjumpai Sdr. MUHAMAR (DPO) untuk memberikan sisa penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*). Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih No. Pol. BM 3866 FF dengan nomor rangka MH1JFZ214JK445564 dan nomor mesin JF2E-1445214 yang merupakan hasil dari tindak pidana yaitu pencurian atas pengakuan Saksi MUHAMMAD RONI pada saat menawarkan motor kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih No. Pol. BM 3866 FF dengan nomor rangka MH1JFZ214JK445564 dan nomor mesin JF2E-1445214 tanpa dilengkapi dokumen dari sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrial alias Uda bin Nurdin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak pula memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengerti hadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait hilangnya sepeda motor milik saksi yang baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun V Kubu Cubadak Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Kota Pelalawan Kerinci sedang dalam perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi yaitu saksi Heni Puspita sewaktu saksi baru pulang dari Pelalawan Kerinci dan dan menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib dan ia mengatakan sepeda motor yang berada di dalam rumah hilang lalu saksi mencari disekitar tempat tinggal saksi.
- Bahwa berdasarkan cerita dari istri saksi, kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib sewaktu itu istri saksi baru pulang dari jualan, lalu istri saksi mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor merek Honda Beat Street yang berada di dalam rumah telah hilang. lalu saksi mencoba disekitar tempat tinggal saksi namun tidak saksi jumpai, adapun sepeda motor yang hilang tersebut bermerk Honda Beat Street warna putih BM 3866 FF nomor mesin JFZ2E1445214 nomor rangka MH1JFZ214JK445564 yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan kredit;
- Bahwa letak sepeda motor tersebut tepatnya di dalam rumah di bangunan bawah dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan kunci kontak sepeda motor berada di saku – saku sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat pintu depan rumah saksi rusak namun saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh pelaku untuk masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Heni Puspita alias Heni binti Handani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 00.00 WIB bertempat di rumah saksi yangberalamat di Dusun V Kubucubadak Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, saksi bangun dari tidur hendak buang air kecil, lalu saksi tidak melihat lasi sepeda motor yang berada di dalam rumah tepatnya diruangan belakang, lalu saksi melihat pintu rumah sudah terbuka lalu atas kejadian tersebut, saksi menghubungi suami saksi (saksi Syahrial alias Uda);
- Bahwa adapun posisi letaknya sepeda motor yang hilang tersebut tepatnya di dalam rumah dengan kunci kontak sepeda motor ada di dalam saku-saku sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, alat apa yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu membuka pintu rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Anak Saksi Muhammad Raka Adrian alias Raka bin Dasril** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa Anak saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi Syahrial yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di dalam rumah saksi Syahrial yang beralamat di Dusun V Kubucubadak Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. Roni;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB, sewaktu itu Anak Saksi keluar dari rumah dengan mengendari sepeda motor, lalu Anak Saksi berjumpa dengan Sdr. Roni yang sedang berjalan kaki sendirian, lalu Sdr. Roni memanggil Anak Saksi dan meminta tolong untuk diantarkan ke rumah Sdr. Awin. Lalu Anak Saksi mengantarkan Sdr. Roni ke rumah Sdr.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn



Awin tersebut. Pada saat di rumah Sdr. Awin, Anak Saksi berjumpa dengan Sdr. Buyung. Lalu Sdr. Buyung mengajak Anak Saksi untuk mencuci kaki di Mejid Alhuda sehingga kami pergi ke Mesjid dan meninggalkan Sdr. Roni di rumah Sdr. Awin. Sesampai di Mesjid lalu Anak Saksi dan Sdr. Buyung mencuci kaki dan tak lama kemudian datang Sdr. Roni dengan membawa sepeda motor hinda bear Street warna putih. Lalu Sdr. Roi mengajak Sdr. Buyung pergi hingga Anak Saksi tinggal sendiri di Mesjid. Dua hari kemudian Sdr. Buyung berjumpa dengan Anak Saksi di warung lalu Sdr. Buyung menceritakan kepada Anak Saksi tentang sepeda motor beat Street dengan mengatakan "honda yang malam potang Cuma laku Rp1.900.000,00" lalu Anak Saksi jawab "honda siapa yang diambil Roni tu ?" di jawab Sdr. Buyung "Honda Keluarga Kiki" ;

- Bahwa Anak Saksi tidak bagaimana cara Sdr. Roni mengambil sepeda motor milik saksi Syahrial tersebut;
  - Bahwa atas perbuatan Sdr. Roni tersebut, saksi Syahrial mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Muhammad Roni alias Roni bin Rombun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak pula memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi mencuri sepeda motor Honda beat Street milik saksi Syahrial pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib di dalam rumah Saksi Syahrial yang beralamat di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan pencurian tersebut pada awalnya Saksi melihat dari kaca luar rumah saksi Syahrial ada satu unit sepeda motor, lalu Saksi mencoba membuka pintu rumah tersebut dan saat itu pintu rumah tidak terkunci. Lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapatkan kunci kontak sepeda motor yang terletak di saku – saku sepeda motor. Kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan saat itu Saksi membiarkan pintu rumah saksi Syahrial terbuka sekitar 100 meter dari rumah tersebut Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira jam 01.00 WIB, Saksi berjumpa dengan Sdr. Muhamar di pinggir sungai kampar tepatnya di Desa Simpang Petai Keca Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi baru mengambil sepeda motor dan Saksi menawarkan kepada Sdr. Muhamar



lalu Sdr. Muhamar menyarakan sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa lalu Saksi dan Sdr. Muhamar pergi menjumpai Terdakwa di sebuah warung kopi dan pada saat itu Saksi menawarkan sepeda motor yang di curi tersebut. Selanjutnya Sdr. Muhamar melakukan negosiasi dengan Terdakwa dan bersepakat di harga Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp950.000,00 (*sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Sdr. Muhamar lalu Sdr. Muhamar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi. Selanjutnya dua hari kemudian Sdr. Muhamar menyerahkan sisa uang penjualan motor tersebut kepada saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa menyebabkan saksi Syahrial alias Uda mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Ridho alias Rido bin Darwin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih BM 3866 FF dari saksi Muhammad Roni pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 01.30 WIB di di Dusun Fasubilah Desa Teratak tepatnya di balai- balai tempat duduk Desa Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Muhammad Roni telah melakukan pencurian sepeda motor dan pada saat saksi Muhammad Roni menawarkan untuk dibeli oleh Terdakwa sepeda motor merk Honda Beat Street merupakan hasil pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Husnul menggunakan sepeda motor merk vario milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. Husnul, Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr. Husnul "*ayo ke bangkinang, jalan – jalan kita*" kemudian Sdr. Husnul menjawab "*ayo bang*" lalu saksi dan Sdr. Husnul pergi ke Jl. A. Yani Taman Kota Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk lalu datang Sdr. Muhamar dan saksi Muhammad Roni menawarkan untuk di beli berupa 1 (satu) unit sepeda



motor merk Honda Beat Street warna putih. Kemudian melakukan negosiasi harga dengan kesepakatan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayar sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muhamar lalu Sdr. Muhamar memberikan uang tersebut kepada saksi Muhammad Roni. Selanjutnya Sdr. Muhamar mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Pupy (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut di Pekanbaru. Setelah Sdr. Pupy mengetahui pembeli sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. Pupy berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di Pekanbaru Sdr. Pupy (DPO) menjumpai pembeli tepatnya di depan gudang las dan tak lama kemudian Sdr. Pupy (DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembeli lalu Terdakwa dan Sdr. Pupy (DPO) pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Sdr. Pupy menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Pupy sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*). Kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. Muhamar untuk memberikan sisa penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar STNK Roda Dua dengan nomor 01525616 BM 3866 FF dengan nomor mesin JFZ2E-1445214 dengan nomor mesin MH1JFZ214JK445564;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.20 WIB saksi Syahril kehilangan sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat Street No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol BM 3866 FF bertempat di dalam rumah saksi Syahrial yang beralamat di Dusun V Kubucubadak Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Syahrial tersebut adalah saksi Muhammad Roni;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Roni mengambil sepeda motor tersebut kemudian sekira jam 01.00 WIB, saksi Muhammad Roni berjumpa dengan Sdr. Muhamar di pinggir sungai Kampar tepatnya di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, lalu saksi Muhammad Roni mengatakan bahwa saksi Muhammad Roni baru mengambil sepeda motor dan saksi Muhammad Roni menawarkan kepada Sdr. Muhamar lalu Sdr. Muhamar menyarakan sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 01.30 Wib ketika Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung kopi lalu datang Sdr. Muhamar dan saksi Muhammad Roni menawarkan untuk di beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih. Kemudian melakukan negosiasi harga dengan kesepakatan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayar sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muhamar lalu Sdr. Muhamar memberikan uang tersebut kepada saksi Muhammad Roni. Selanjutnya Sdr. Muhamar mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Pupy (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut di Pekanbaru. Setelah Sdr. Pupy mengetahui pembeli sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. Pupy berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di Pekanbaru Sdr. Pupy (DPO) menjumpai pembeli tepatnya di depan gudang las dan tak lama kemudian Sdr. Pupy (DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembeli lalu Terdakwa dan Sdr. Pupy (DPO) pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 Sdr. Pupy menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Pupy sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*). Kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. Muhamar untuk memberikan sisa penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih No. Pol. BM 3866 FF dengan nomor rangka

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFZ214JK445564 dan nomor mesin JF2E-1445214 yang merupakan hasil pencurian dari pengakuan saksi Muhammad Roni pada saat menawarkan motor kepada Terdakwa. Dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumennya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syahril mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "**barangsiapa**" berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Muhammad Ridho alias Ridho bin Darwin** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau



tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";**

Menimbang, bahwa pasal 480 KUHP dan pasal 481 KUHP dikenal dengan tindak pidana penadahan (pertolongan jahat) yang biasa dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah", dalam bahasa asing "heling". Dan untuk membedakan kedua pasal tersebut yaitu hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan pasal 480 KUHP dan pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau minimal 2 (dua) kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHPidana tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHPidana sebagai tindak pidana penadahan biasa;

Menimbang, bahwa unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Menerima Gadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan" bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang yang diperoleh dari kejahatan" yaitu barang tersebut diperoleh dari tindak pidana dengan melawan hukum, dan elemen penting dari unsur ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya



biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Namun "Barang asal dari kejahatan" tidak termasuk disini berasal dari pelanggaran. "Barang asal dari kejahatan" itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yang sifatnya amat berlainan, yaitu :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama ajadengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dll. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "diketahuinya" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.20 WIB saksi Syahrial kehilangan sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat Street No Pol BM 3866 FF bertempat di dalam rumah saksi Syahrial yang beralamat di Dusun V Kubucubadak Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dimana yang mengambil sepeda motor milik saksi Syahrial tersebut adalah saksi Muhammad Roni;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muhammad Roni mengambil sepeda motor tersebut kemudian sekira jam 01.00 WIB, saksi Muhammad Roni berjumpa dengan Sdr. Muhamar di pinggir sungai Kampar tepatnya di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, lalu saksi Muhammad Roni mengatakan bahwa saksi Muhammad Roni baru mengambil sepeda motor dan saksi Muhammad Roni menawarkan kepada Sdr. Muhamar lalu Sdr. Muhamar menyarakan sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 01.30 Wib ketika Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung kopi lalu datang Sdr. Muhamar dan saksi Muhammad Roni menawarkan untuk di beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih. Kemudian melakukan negosiasi harga dengan kesepakatan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayar sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muhamar lalu Sdr. Muhamar memberikan uang tersebut kepada saksi Muhammad Roni. Selanjutnya Sdr. Muhamar mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Pupy (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut di Pekanbaru. Setelah Sdr. Pupy mengetahui pembeli sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. Pupy berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di Pekanbaru Sdr. Pupy (DPO) menjumpai pembeli tepatnya di depan gudang las dan tak lama kemudian Sdr. Pupy (DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembeli lalu Terdakwa dan Sdr. Pupy (DPO) pulang ke rumah. Kemudian pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 Sdr. Pupy menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Pupy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. Muhamar untuk memberikan sisa penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih No. Pol. BM 3866 FF dengan nomor rangka MH1JFZ214JK445564 dan nomor mesin JF2E-1445214 yang merupakan hasil pencurian dari pengakuan saksi Muhammad Roni pada saat menawarkan motor kepada Terdakwa. Dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumennya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syahrial mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil dari pencurian dan tidak ada surat-surat bukti kepemilikan yang sah akan tetapi Terdakwa tetap mau membeli sepeda motor merk Honda beat street tersebut dari saksi Muhammad Roni;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah membeli suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih No. Pol. BM 3866 FF dengan nomor rangka MH1JFZZ214JK445564 dan nomor mesin JF2E-1445214 yang diperoleh dari kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Roda Dua dengan nomor 01525616 BM 3866 FF dengan nomor mesin JFZ2E-1445214 dengan nomor mesin MH1JFZ214JK445564;

barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Syahrial, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syahrial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ridho alias Ridho bin Darwin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar STNK Roda Dua dengan nomor 01525616 BM 3866 FF dengan nomor mesin JFZ2E-1445214 dengan nomor mesin MH1JFZ214JK445564;

## Dikembalikan kepada saksi **Syahrial alias Uda bin Nurdin**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2023**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Angelis Renata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Egy Primatama, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade, S.H.**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.,**

**Angelia Renata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nova R. Sianturi, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)